

Nomor : 5/PM.00.02/K.LA-01/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Imbauan

1 Juli 2025

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat

di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Memenuhi amanat Pasal 104 huruf e Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 20 huruf l *a quo*, bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Sehubungan dengan akan dilakukan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang: Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, dan/atau instansi terkait lainnya;
 - KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 - KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada: Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota, dan/atau instansi terkait lainnya;
 - KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui: laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota, atau aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota;
 - Memberikan akses terkait PDPB kepada Pengawas Pemilu untuk dapat mengawasi proses pemutakhiran DPB secara maksimal;
 - Aktif menginformasikan seluruh kegiatan PDPB kepada Pengawas Pemilu.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,



NOVRI JONESTAMA, S.Sos., M.M

Tembusan:

- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
- Arsip